

KRITERIA ANUGERAH KEBUDAYAAN 2018

1. KATEGORI GELAR TANDA KEHORMATAN

Kategori	Deskripsi	Kriteria
<p>Bintang Mahaputera</p>	<p>Tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran, bangsa dan Negara; 2. Pengabdian dan pengorbanannya bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara; dan/atau 3. Darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional
<p>Bintang Budaya Parama Dharma</p>	<p>Tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan Negara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berjasa besar dalam meningkatkan, memajukan dan membina kebudayaan bangsa dan Negara; 2. Pengabdian dan pengorbanannya di bidang kebudayaan, baik kesenian, nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal bermanfaat bagi bangsa dan negara; dan/atau; 4. Darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.
<p>Satyalancana Kebudayaan</p>	<p>Tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan Negara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia yang memiliki jasa besar di bidang kebudayaan pada umumnya atau dalam suatu lapangan kebudayaan tertentu pada khususnya.

2. KATEGORI PELESTARI

Deskripsi	Persyaratan	Kriteria Umum	Kriteria Khusus
<p>Penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada tokoh atau beberapa orang yang memiliki integritas (personalitas dan kreativitas) untuk menggali, menjaga, mengembangkan, dan melindungi karya budaya. Prestasinya memperlihatkan dedikasi dalam konteks pelestarian: menjaga, melindungi, dan menggali karya budaya yang telah ada, serta mempertahankan, membina dan mengembangkan keberadaannya sehingga mendorong pelibatan masyarakat.</p>	<p>a. Memiliki dedikasi di bidang pelestarian kebudayaan b. Mendapatkan pengakuan dari komunitas, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.</p>	<p>Memiliki integritas (personalitas dan kreativitas) untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan karya-karya budaya, termasuk dalam hal yang berhubungan dengan kelestarian alam dan kearifan budaya.</p>	<p>Pelestari Menjaga, melindungi, dan menggali karya budaya dan mempertahankan keberadaannya;</p>

3. KATEGORI PENCIPTA, PELOPOR, DAN PEMBARU

DESKRIPSI	PERSYARATAN	KRITERIA
<p>Penghargaan Kebudayaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada seseorang yang menciptakan karya seni di bidang: seni rupa, seni tari, seni musik/karawitan, seni teater/pedalangan, seni sastra, seni film/multimedia, seni arsitektur, dan mode busana (<i>fashion</i>).</p> <p>Prestasinya memperlihatkan pembaruan penciptaan karya seni yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, menunjukkan nilai kepeloporan yang menjadi inspirasi monumental bagi masyarakat, serta berkontribusi pada konteks kemajuan bidang seni yang ditekuninya.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Warga Negara Indonesia, masih hidup atau sudah meninggal dunia;2. Menunjukkan konsistensi, komitmen/loyalitas, dan kontinuitas di bidang seni yang ditekuni sekurang-kurangnya 10 tahun;3. Tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman.	<ol style="list-style-type: none">1. Karya seni yang diciptakan memiliki kualitas nilai-nilai kebaruan dan kepeloporan serta mendapat pengakuan di tingkat nasional dan atau internasional;2. Memperlihatkan kepedulian pada kemajuan bidang seni yang ditekuni dan berkontribusi pada peningkatan apresiasi seni di masyarakat;3. Memberi kontribusi positif bagi generasi muda dan masyarakat.

4. KATEGORI MAESTRO

DESKRIPSI	PERSYARATAN	KRITERIA UMUM	KRITERIA KHUSUS
Mereka yang secara tekun dan gigih mengabdikan diri pada jenis seni yang langka atau nyaris punah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan alih pengetahuan atau mewariskan keahliannya kepada generasi muda. b. Memiliki kontinuitas di bidang pelestarian seni tradisi. c. Memiliki prestasi di bidang seni tradisi. 	Seseorang yang berkiprah dan sebagai pelopor dalam bidang kreativitas di bidang seni tradisi, langka atau hampir punah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Berusia di atas 60 tahun dan telah berkiprah di bidangnya sekurang-kurangnya 25 tahun. b. Memiliki kemampuan sebagai pelopor dalam bidang kreativitas yang ditekuninya. c. Seni tradisi yang ditekuninya adalah langka atau hampir punah (Kelangkaan seni yang ditangani/ ditekuni).

5. KATEGORI ANAK DAN REMAJA

DESKRIPSI	PERSYARATAN	KRITERIA UMUM
Penghargaan Kebudayaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada seorang anak dan remaja di bidang kebudayaan Indonesia.	<ul style="list-style-type: none">a. Warga Negara Indonesia;b. Memiliki prestasi di bidang kebudayaan (dapat dibuktikan dengan adanya penghargaan);c. Batas umur antara 6 s.d. 18 tahun (berulang tahun ke-18 pada tahun pemberian penghargaan).	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaku kebudayaan yang menekuni bidang budaya tertentu;b. Secara langsung atau tidak langsung memotivasi orang lain untuk aktif dalam budaya tertentu.

6. KATEGORI KOMUNITAS

PERSYARATAN	KRITERIA UMUM	KRITERIA KHUSUS
<p>a. Memiliki visi dan misi (cita-cita) untuk memajukan kebudayaan di daerahnya dan/atau antar daerah;</p> <p>b. Berbasis komunitas yang berorientasi pada upaya merekatkan dan memadukan kebudayaan bangsa yg heterogen;</p> <p>c. Nilai-nilai komunitasnya mencerminkan semangat revolusi mental, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong.</p>	<p>a. Mempunyai program yang mendukung pengembangan dan pelestarian kebudayaan yang sudah diwujudkan dalam beberapa kegiatan konkret secara berkesinambungan;</p> <p>b. Berperan aktif mendorong terciptanya iklim kondusif bagi pengembangan kreativitas dan pelestarian kebudayaan, baik dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional;</p> <p>c. Memberikan manfaat bagi komunitasnya dan atau lingkungannya melalui proses partisipasi dan pemberdayaan yang bersifat inklusif;</p> <p>d. Memiliki konsistensi dalam menjalankan program pelestarian dan pengembangan di bidang kebudayaan minimal selama 10 (sepuluh) tahun;</p>	<p>a. Menunjukkan kepeloporan dalam memelihara (melindungi), mengembangkan, dan melestarikan aset budaya nasional;</p> <p>b. Melahirkan produk sintesa kebudayaan dalam rangka merespon tantangan dan tuntutan masa kini sehingga aset kebudayaan Indonesia menjadi hidup, berkembang, dan memberikan manfaat;</p> <p>c. Kepeloporan dan sintesa kebudayaan dimaksud di atas mencakup wilayah <i>budaya-ekspresif</i> atau <i>kesenian</i> dalam arti luas, menyangkut persoalan lingkungan, mata-pencarian, sistem-sosial (kekerabatan), spiritual (ketuhanan, leluhur), teknologi, dan lain-lain.</p>

Keterangan:

1. Yang dimaksud kategori komunitas dalam kriteria ini adalah kelompok yang dalam aktivitasnya :

- a. melibatkan partisipasi masyarakat secara inklusif
- b. berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak,
- c. digerakkan oleh ketokohan anggotanya, bukan semata demi anggotanya atau grupnya sendiri secara eksklusif.

2. Ruang lingkup komunitas mencakup skala lokal, nasional, dan internasional.

3. Substansi dan modus (koridor) kegiatannya dalam bidang *kebudayaan* dalam arti relatif sempit yaitu pada wilayah ***budaya-ekspresif*** atau *kesenian* dalam arti luas, selain estetika, kegiatan itu bisa menyangkut persoalan lingkungan, mata-pencarian, sistem-sosial (kekerabatan), spiritual (ketuhanan, leluhur), teknologi, dan lain-lain.

4. Kelompok dan forum yang diciptakannya mungkin tidak memiliki keanggotaan tetap, jaringannya dinamis (berubah-ubah), tapi memiliki visi dan misi cukup jelas dan konsisten yang bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang telah dan sedang dilakukannya (minimal 10

tahun) - yang berbeda misalnya dengan *event organizer*, yang juga menyelenggarakan festival-festival kebudayaan *by-project* (walau melibatkan masyarakat luas juga).

7. KATEGORI PERORANGAN ASING

DESKRIPSI	PERSYARATAN	KRITERIA
<p>Penghargaan Kebudayaan yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada perorangan asing di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan tentang Indonesia, dan bidang-bidang lain yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara Indonesia.</p>	<p>a. WNA yang masih hidup berasal dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan RI;</p> <p>b. Tidak pernah terlibat dan/atau dijatuhi hukuman pidana.</p> <p>c. Calon dari Negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan NKRI Diusulkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penilai yang dibentuk oleh Mendikbud 2. Perwakilan RI di luar negeri. 3. Lembaga kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang ada di luar dan dalam negeri. Pencalonan dilampiri dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan singkat dan karya budaya/iptek terakhir atas prestasi yang dicapai; dan 2. Salinan fotokopi paspor atau keterangan 	<p>a. Berjasa luar biasa di bidang kebudayaan yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia;</p> <p>b. Pengabdian dan pengorbanannya, baik perorangan dan/atau lembaga di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara Indonesia; dan/atau</p> <p>c. Karya dan kontribusinya dapat dijadikan sebagai contoh semangat kepeloporan, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus-menerus dan/atau melakukan kegiatan usaha pengembangan dan pelestarian budaya Indonesia;</p> <p>d. Darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.</p> <p>Kriteria Khusus:</p> <p>a. Telah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga di Indonesia yang secara langsung telah mendukung keberhasilan pelestarian dan pengembangan pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia.</p>

	identitas lainnya	
--	----------------------	--

8. KATEGORI PEMERINTAH DAERAH

DESKRIPSI	PERSYARATAN	KRITERIA UMUM	KRITERIA KHUSUS
<p>Penghargaan Kebudayaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah: Kabupaten atau Kota yang memiliki dan mengelola sumber daya alam dan budaya secara kreatif, berkeimbangan, dan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan menginspirasi masyarakat luas.</p>	<p>a. Memiliki visi misi untuk memajukan kebudayaan di daerahnya;</p> <p>b. Memiliki kontinuitas program di bidang pelestarian kebudayaan</p> <p>c. Memiliki prestasi di bidang kebudayaan dibuktikan dengan adanya penghargaan (sertifikat, piagam, dan sebagainya)</p>	<p>a. Memiliki kebijakan (Perda, keputusan-keputusan) yang menjamin terciptanya iklim kondusif bagi pelestarian (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) kebudayaan di daerahnya;</p> <p>b. Memiliki program jangka pendek/menengah dan panjang di bidang pelestarian kebudayaan yang berkesinambungan;</p> <p>c. memfasilitasi dan menstimulasi lahirnya pelaku Seni di daerahnya dengan prestasi karya kreatif yang diakui secara lokal, nasional, dan global;</p> <p>d. Aktif memperkenalkan kebudayaan</p>	<p>a. Memiliki program budaya berskala provinsi/kabupaten/kota yang dilaksanakan setiap tahun atau sekali dalam dua tahun;</p> <p>b. Mengikuti secara rutin program budaya di luar daerahnya berskala provinsi/kabupaten/kota yang dilaksanakan setiap tahun atau sekali dalam dua tahun;</p> <p>c. Memiliki pendataan, inventarisasi, dan pendokumentasian beragam seni budaya yang terdapat di daerahnya.</p> <p>d. Memiliki asset-asset yang bernilai budaya.</p> <p>e. Kondisi harmonis social budaya (minimu kerusuhan).</p> <p>f. Tingkat korupsi yang rendah.</p>

		daerahnya melalui berbagai media; e. Pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat di daerahnya yang tinggi dalam program-program pelestarian kebudayaan	
--	--	--	--